



**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA KOPERASI SYARIAH BINA USAHA BUNDA
DESA SEI AUR II KECAMATAN GUNUNG
TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ERA GUSTIA
NIM. 18 401 00014**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA KOPERASI SYARIAH BINA USAHA BUNDA
DESA SEI AUR II KECAMATAN GUNUNG
TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ERA GUSTIA
NIM. 18 401 00014**

PEMBIMBING I

**Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 196511021991031001**

PEMBIMBING II

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 198303172018012001**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Era Gustia
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 18 Agustus 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Era Gustia yang berjudul "Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuluh Kabupaten Pasaman Barat" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 196511021991031001

PEMBIMBING II

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 198303172018012001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERA GUSTIA
NIM : 18 401 00014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi: Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan,





ERA GUSTIA
NIM. 18 401 00014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ERA GUSTIA
NIM : 18 401 00014
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 18 Agustus 2022

Yang menyatakan,


ERA GUSTIA
NIM. 18 401 00014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihutang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Era Gustia
NIM : 18 401 00014
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah*
Pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa
Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Sekretaris,

Hamdi Fadhilah Nasution, M.Pd.
NIP. 198303172018012001

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Hamdi Fadhilah Nasution, M.Pd.
NIP. 198303172018012001

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 77,75 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JalanTengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI :ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
**PADA KOPERASI SYARIAH BINA USAHA BUNDA
DESA SEI AUR II KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NAMA : ERA GUSTIA

NIM : 18 401 00014


TANGGAL YUDISIUM: 28 JANUARI 2023


IPK : 3,76

PREDIKAT : PUJIAN

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023
Dekan,


Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. ♀
NIP. 197808182009011015



ABSTRAK

Nama : Era Gustia
Nim : 18 401 00014
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Kebanyakan anggota Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa (KSBUB) tidak dapat mengembalikan atau membayar kewajibannya setelah menerima pembiayaan dari lembaga keuangan tersebut, selain itu anggota sering menggunakan pinjaman yang diberikan KSBUB dengan tujuan yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berhubungan dengan pembiayaan, *murabahah*, pembiayaan *murabahah*, dan koperasi syariah. Pembiayaan atau *financing* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur pembiayaan *murabahah* pada KSBUB yaitu dilakukan dengan langkah pertama permohonan pembiayaan, pihak KSBUB pengumpulan data, analisis data anggota, melakukan persetujuan pembiayaan murabahah, anggota memberikan jaminan, kemudian melakukan akad/perjanjian, dan yang terakhir pencairan dana. Setelah pencairan dana KSBUB tidak melakukan *monitoring*/pengawasan, seharusnya hal ini perlu dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan perjanjian.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Pembiayaan *Murabahah*, Prosedur.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

- Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Ibu Nofinawati, M.A., sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., sebagai Sekretaris Prodi Perbankan Syariah serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 4. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Pembimbing I dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
 5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan..
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda M. Rum, dan Almarhumah Ibunda tercinta Erna Wati yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada nenek Sopiha, saudara-saudara saya abang Fitra Diatama yang banyak membantu orang tua menyekolahkan kami, abang Dinul Wariska, abang Doli Halilian, abang Ari Riski Prayogi dan adik Nuzul Muarif yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman Perbankan Syariah 1 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Serta terima kasih kepada sahabat-sahabatku sekaligus kakak Nurhalimah S.E, Dona Sapitri, Sartika Yunda, Sayang Prima Nanda, Anna Kholilah Siregar, Fatimah Nasution, Aya Sofia, Dina Mariana Nasution, Laila Sapitri, Erina Dewi, Henni Hairaini dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan serta bantuan, semangat dan doa kepada peneliti agar tidak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 2022
Peneliti,

ERA GUSTIA
NIM: 18 401 00014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ...ي...َ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Pembiayaan	13
a. Pengertian Pembiayaan	13
b. Unsur-Unsur Pembiayaan	15
c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	16
d. Manfaat Pembiayaan	19
e. Analisis Pembiayaan Dalam Praktik.....	20
2. Pembiayaan Murabahah	23
a. Pengertian Murabahah.....	23
b. Pengertian Pembiayaan Murabahah	24
c. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	25
d. Rukun dan Syarat Murabahah.....	29
e. Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah	30
f. Jenis-Jenis Jual Beli Murabahah.....	30
3. Koperasi Syariah	31
a. Pengertian Koperasi Syariah	31
b. Dasar Hukum Koperasi	32
c. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Koperasi Syariah	33
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
1. Sejarah Berdirinya KSBUB	46
2. Susunan Pengurus KSBUB.....	47
3. Rencana Kerja KSBUB.....	48
4. Produk-Produk KSBUB.....	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
1. Prosedur Sebelum Pemberian Pembiayaan Murabahah	55
2. Prosedur Setelah Permohonan Pembiayaan Murabahah Diputuskan oleh KSBUB.....	62
3. Prosedur Setelah Ditandatangani Oleh Kedua Belah Pihak	63
4. Prosedur Pengembalian Pembiayaan Murabahah	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Anggota Pembiayaan Tahun 2020-2021 KSBUB	5
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II : Keterangan Izin Riset

Lampiran III : Pedoman wawancara

Lampiran IV : Dokumentasi Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran sebagai sumber hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi Al-Quran tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Al-Quran lebih berkaitan dengan akhlak/etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*‘adalah*), kedermawanan (*ihsan*), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma’ruf nahi mungkar*) dan teguran (*tawsiah*). Lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendirikan *baitulmal*, saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. *Baitulmal* di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan Negara.¹

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat, tidak hanya di Perbankan tetapi juga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Di sektor lembaga keuangan bank dikenal perbankan syariah, sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah dan lain-lain.²

¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

² Aulia Suryani, Afriyeni, “Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BMT Taqwa Muhammadiyah, Padang,” dalam *jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, hlm. 1.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam yang biasa disebut dengan prinsip syariah.³

Sektor keuangan yang efektif dan berkembang diakui dalam banyak literatur akademik merupakan hal penting yang mempengaruhi dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Terlebih sektor keuangan di Indonesia telah ditopang dengan sistem keuangan konvensional dan syariah. Namun, secara agregat, *market share* industri keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 8,55 persen dari total keseluruhan aset di industri jasa keuangan. Padahal Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar bagi industri keuangan syariah dibanding negara-negara lain di dunia. Sampai pada awal 2019 data dari Statistik Perbankan Syariah yang dikutip Harian Republika menunjukkan bahwa pasar modal syariah, di luar kapitalisasi saham yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), memberikan kontribusi sebesar 55,06 % atau Rp. 711.150.000.000.000,00 lebih tinggi dari aset perbankan syariah yang sebesar Rp. 479.170.000.000.000,00 maupun di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang senilai Rp. 101.160.000.000.000,00 sebagai yang terendah.⁴

³ Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), hlm. 2.

⁴ Diharpi Herli Setyowati, Ayu Sartika, Setiawan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Industry Keuangan Syariah Non-Bank," dalam *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5, No. 1, Desember 2019, hlm. 170.

Industri Keuangan Non-Bank dalam kegiatannya memberikan pelayanan dalam bidang keuangan berupa investasi, pengelolaan risiko, maupun tabungan yang bersifat kontrak (Roadmap IKNB Syariah 2015-2019). Dalam data statistik IKNB Syariah Juli 2018 terdapat beberapa sektor dalam IKNB Syariah, yaitu Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, Dana Pensiun, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.⁵

Munculnya koperasi syariah karena adanya sistem ribawi pada koperasi konvensional, tentu hal ini kontra produktif dengan nilai-nilai Al-Quran dan Hadits, koperasi syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menawarkan kegiatannya berdasarkan syariah dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi tanpa ada unsur manipulatif (*gharar*), unsur ribawi, spekulatif (*maysir*), atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti perzinaan, penipuan, dan sebagainya yang dianggap melanggar norma-norma syariah. Berdasarkan hal tersebut maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, *maysir*, dan *gharar*. Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong dan tidak dimonopoli oleh seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional⁶

Perbedaan koperasi konvensional dengan koperasi syariah secara umum koperasi syariah memiliki konsep yang sama dengan koperasi konvensional.

⁵ *Ibid*, hlm. 171.

⁶ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017) hlm. 87.

Perbedaannya terletak pada dasar atau landasannya, yang disesuaikan dengan akad dan ketentuan syariah Islam. Dari segi pembiayaan, koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan koperasi konvensional memakai sistem bunga atau suatu tambahan yang dibebankan kepada peminjam. Dari segi pengawasan, koperasi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sedangkan pada koperasi konvensional tidak menggunakan DPS. Selain itu koperasi syariah memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang dapat menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yang mana fungsi ini tidak terdapat pada koperasi konvensional.⁷

Sesuai dengan situasi saat ini Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda yaitu koperasi yang sedang dijalankan tidak sesuai lagi untuk daerah yang masyarakatnya 100% beragama Islam, dan sudah saatnya berubah menjadi koperasi berdasarkan syariat Islam. Rencana ini memang sudah dirintis bahkan sudah dipersiapkan, maka pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2019 disetujui dirubah menjadi koperasi yang islami yaitu Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda disingkat KSBUB tanggal pendiriannya 05 januari 2020.⁸

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah disalurkan oleh koperasi. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk

⁷ Tati Handayani, dkk, *Monograf Strategi Marketing Koperasi Syariah* (Jawa Barat: Insania, 2022), hlm. 9.

⁸ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBUB, tidak diterbitkan

mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁹

Berikut data anggota yang melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Anggota Pembiayaan Tahun 2021 KSBUB.

No	Pembiayaan	2020	2021
1	<i>Murabahah</i>	169 orang	163 orang
2	<i>Ijarah</i>	0 orang	0 orang

Sumber: *koperasi syariah bina usaha bunda*

Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda mempunyai dua produk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah*, namun dari data tabel I.1 yang ada anggotanya hanya pembiayaan *murabahah*, jumlah anggota pembiayaan *murabahah* ini juga mengalami penurunan dari 2020-2021. Berdasarkan kedua pembiayaan tersebut peneliti mengambil pembiayaan *murabahah* karena anggota lebih banyak dibanding dengan anggota pembiayaan *ijarah*. Terkait dengan pembiayaan *murabahah*, maka diperlukan strategi atau cara agar masyarakat tertarik untuk mengambil pembiayaan di KSBUB seperti halnya dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam memberikan pembiayaan KSBUB mempunyai tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*. Cara-cara dan prosedur yang ditetapkan KSBUB menyalurkan dana kepada nasabah sama dengan lembaga keuangan pada umumnya, dengan berlandaskan langkah-langkah dan prosedur-prosedur dalam pemberian

⁹Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementansi Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Ekonisia, 2019), hlm. 305.

pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁰

Adapun masalah yang sering dihadapi dalam Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) saat ini adalah ketika para nasabah tidak dapat mengembalikan atau membayar kewajibannya kepada KSBUB apabila para anggota sudah menerima pembiayaan dari lembaga keuangan tersebut. Di masyarakat sering dijumpai anggota yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya pada KSBUB sehingga menimbulkan kemacetan dalam pembayaran kewajiban, bahkan ada pula anggota yang sebetulnya mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya akan tetapi untuk sementara waktu tidak mau membayar kewajibannya tersebut dikarenakan ada kendala dalam usahanya. Hal tersebut dapat dikatakan pembiayaan bermasalah dikarenakan anggota pembiayaan tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjam semula baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota.¹¹ Berdasarkan masalah di atas prosedur dalam pembiayaan di KSBUB masih banyak yang belum mengikuti prosedur pembiayaan dengan baik dan efektif.

Pada pembiayaan *murabahah* anggota sering menggunakan pinjaman yang diberikan koperasi dengan tujuan yang berbeda. Seperti halnya dalam surat permohonan pembiayaan *murabahah* anggota menuliskan untuk

¹⁰ Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU 2013* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015) hlm. 154.

¹¹ Ennida, Pengurus Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 11 Oktober 2021.

pembelian pupuk, pembelian laptop, dan ada juga untuk sepeda motor seken tetapi si anggota menggunakan uang tersebut untuk biaya sekolah anaknya ataupun keperluan lainnya. Dalam pembiayaan *murabahah* setelah persyaratan sudah lengkap, maka Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda memberikan uang langsung kepada anggota dan tidak ikut dalam membeli objek yang sudah dicantumkan di surat permohonan pembiayaan *murabahah*.¹² Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan jika masalah ini dibiarkan tentu akan berdampak terhadap keberadaan Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, dan dalam pembiayaan akan menimbulkan pembiayaan macet, maka untuk itulah peneliti merasa penting untuk meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Hasil paparan tersebut, Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Batasan Masalah

Agar memudahkan peneliti dalam proses penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu, bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

¹²Anni Mardiah, Pengurus Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 24 Desember 2021.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, peneliti memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
2. Prosedur adalah tata tertib dalam cara-cara yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sesuatu dan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.¹³
3. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.¹⁴
4. Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) adalah perkumpulan atau kerja sama yang memiliki peraturan dan hukum-hukum sesuai dengan syariat islam dalam menjalankan perekonomian yang dilandasi dengan aturan syariah dan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan jasmaniyah pada anggota.

¹³M. Sastrapradja. *Kamus Istilah Pendidikan Dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 2012), hlm. 394.

¹⁴Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 181.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, adapun permasalahan yang akan diteliti, yaitu : Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui, yaitu : Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peneliti tentang prosedur pembiayaan *murabahah* pada KSBUB.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang prosedur pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah.

b. Penelitian ini sebagai wawasan tambahan bagi peneliti yang akan datang dan masyarakat dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah.

4. Bagi Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda

Sebagai bahan masukan bagi manajemen koperasi dalam mengelola prosedur pembiayaan *murabahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menerapkan sistematika pembahasan sebagai bahan peneliti untuk mempermudah memahami dalam kajian ini, dan dapat mendeskripsikan secara teliti, jelas, dan sistematis. Peneliti menggolongkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I membahas tentang latar belakang masalah, yaitu berisi tentang hal-hal apa saja yang melatarbelakangi masalah penelitian, mengapa peneliti melakukan penelitian terhadap judul penelitian, kemudian batasan masalah yaitu berisi tentang batasan masalah dalam penelitian agar tidak terlalu luas pembahasannya. Batasan istilah yaitu berisi tentang pengertian analisis, prosedur, pembiayaan *murabahah*, Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda. Rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan peneliti tentang apa yang sebenarnya yang ingin dikaji dan diteliti oleh peneliti. Tujuan penelitian yaitu aspek-aspek apa aja yang ingin diperoleh peneliti, dan kegunaan penelitian yaitu kegunaan yang diperoleh peneliti, peneliti selanjutnya, masyarakat, dan Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda. Sistematika pembahasan yaitu hal-hal apa saja yang akan ditulis peneliti.

Bab II membahas tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. Landasan teori terdiri dari kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, manfaat pembiayaan, analisis pembiayaan dalam praktik, pengertian *murabahah*, pengertian pembiayaan *murabahah*, landasan hukum pembiayaan *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, manfaat pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, jenis-jenis jual beli *murabahah*, pengetahuan koperasi syariah, dasar hukum koperasi, nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi syariah. Dan penelitian terdahulu yaitu yang menjadi referensi peneliti dan juga sebagai pendukung yang akan diteliti oleh peneliti.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian yaitu kapan penelitian dilakukan dan dimana lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. jenis penelitian yaitu berisi tentang jenis penelitian apa yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data yaitu berisi tentang dari mana data yang diperoleh oleh peneliti apakah dari lapangan atautkah dari dokumentasi, teknik pengumpulan data yaitu teknik-teknik apa saja yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yang dalam hal ini teknik pengolahan data dan analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV adalah hasil penelitian yang terdiri deskripsi hasil temuan yaitu sejarah berdirinya Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, visi dan misi KSBUB, struktur organisasi KSBUB, rencana kerja KSBUB, produk-produk KSBUB, selain itu juga terdiri dari pembahasan hasil temuan penelitian yaitu prosedur sebelum pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSBUB, prosedur setelah permohonan pembiayaan *murabahah* diputuskan oleh KSBUB,

prosedur setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, prosedur pengembalian pembiayaan *murabahah*.

Bab V adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan yaitu kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh oleh peneliti, dan saran yaitu saran kepada peneliti selanjutnya dan kepada koperasi yang bersangkutan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹⁵ Dalam buku Asmuni dan Siti Mujiatun pembiayaan merupakan salah satu kegiatan Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Dasarnya adalah ketentuan-ketentuan syariah yang bersumber kepada konsep al-Qur'an, as-Sunnah dan dalil ijtihad. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan kepada penerima dana. Pemilik dana pada hal ini Bank Syariah, percaya kepada penerima dana yang diakui dia pasti akan membayarnya. Dia berkewajiban akan mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati¹⁶

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 64-65.

¹⁶ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah suatu Alternative Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan* (Medan: Perdana Publishing, 2013) , hlm. 145.

Pengertian pembiayaan atau *financing*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang untuk tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau barang antara lembaga keuangan dan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, dasar hukumnya dari syariah yang bersumber kepada konsep al-Qur'an, as-Sunnah dan dalil ijtihad.

¹⁷Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 16.

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Ada beberapa aspek yang termasuk unsur pokok dalam pembiayaan yaitu:

- 1) Bank syariah, yang merupakan badan usaha dan memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkannya.
- 2) Mitra usaha, yaitu pihak yang mendapat pembiayaan dari bank syariah
- 3) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan bahwa mitra usaha akan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian.
- 4) Akad, yaitu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah atau mitra kerja.
- 5) Risiko, yaitu kemungkinan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak dikembalikan. Jika demikian, tentu pihak bank pasti akan merugi.
- 6) Jangka waktu, yaitu periode waktu pembayaran kembali dana pembiayaan daripada nasabah. Jangka waktunya ada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah yaitu 1-3 tahun dan jangka panjang lebih dari 3 tahun.
- 7) Jasa, yaitu imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.¹⁸

¹⁸ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Op.Cit.*, hlm. 146.

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan dari penyaluran pembiayaan dapat berupa:

- 1) Memperoleh pendapatan bank dari segi bagi hasil atau *margin* pembiayaan
- 2) Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional bank
- 4) Memenuhi permintaan dana dari masyarakat
- 5) Memperlancar lalu lintas pembayaran
- 6) Menambah modal kerja perusahaan/masyarakat
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pemberian untuk tingkat mikro, secara makro pembayaran bertujuan untuk:²⁰

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya dengan adanya pembiayaan masyarakat yang tidak dapat akses ekonomi akhirnya dapat mengukur akses ekonomi sehingga taraf ekonominya juga dapat meningkat.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya aktivitas pembiayaan mendorong pengembangan usaha dengan menyediakan dana tambahan dalam aktivitas pembiayaan pihak

¹⁹ Fadli, "Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan," dalam *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 61.

²⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 17.

yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat digulirkan.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya aktivitas pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya, adanya pembukaan sektor sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan akan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan artinya melalui usaha produktif masyarakat mampu menjaga melakukan aktivitas kerja yang berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Jika ini terjadi maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro pembiayaan bertujuan untuk:²¹

- 1) Upaya memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. setiap pengusaha ingin mencapai laba maksimal, maka untuk dapat menghasilkan laba maksimal perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal. maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko

²¹ Ivan Rahmat Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 18.

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan cara *mixing* antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada namun sumber daya modal tidak ada maka perlu pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang memiliki kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan bagi pengembangan dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan atau *surplus* kepada pihak yang kekurangan atau minus dana.²²

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya:

²² Ivan Rahmat Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 18.

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberikan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi yang lemah selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.²³

d. Manfaat Pembiayaan

Adapun manfaat pembiayaan, yaitu :

- 1) Manfaat pembiayaan bagi anggota dan calon anggota adalah sebagai berikut :
 - a) Sebagai modal untuk membiayai usaha produktif .
 - b) Menambah modal kerja yang sudah berjalan sehingga dapat
 - c) Meningkatkan keuntungan.
 - d) Memperoleh sarana produksi untuk menunjang usaha.
 - e) Mendapatkan barang kebutuhan dengan cara pembayaran yang ringan.
- 2) Manfaat pembiayaan bagi BMT adalah sebagai berikut :
 - a) Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan.
 - b) Menjamin kelangsungan kegiatan usaha.

²³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 113.

- c) Mewujudkan kepedulian sosial: pembiayaan usaha mikro dan berfungsi sebagai ibadah dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.²⁴

e. Analisis Pembiayaan Dalam Praktik

Dalam menganalisis atau menilai permulaan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5 C atau tidak. Analisis atau penilaian permohonan tersebut dikerjakan oleh aparat pelaksana khusus yang dikenal dengan analisis pembiayaan. Hasil pekerjaannya makan laporan yang bersifat informasi detail dan akurat untuk kepentingan pemutus pembiayaan. Oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik yang menyangkut keadaan sekarang maupun estimasi yang akan datang.²⁵

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliaanya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan

²⁴ Aulia Suryani, Afriyeni, "Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BMT Taqwa Muhammadiyah, Padang" dalam *jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, Maret 2019, hlm. 11.

²⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 219.

customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Tujuan analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembayaran. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah: menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.²⁶ Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada *customer*, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang dikenal dengan prinsip 6 C yaitu sebagai berikut:

1) *Character*

Character ialah keadaan waktu atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2) *Capital*

Capital adalah jumlah atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

3) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

²⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 233.

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

4) *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5) *Condition of economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

6) *Constraints*

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan di tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 238.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Pengertian *murabahah* secara istilah menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah “*al-bai*” *bira'sil maal waribhun ma'lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.²⁸ Menurut Sutan Remy Sjahdeini *murabahah* merupakan produk finansial yang berbasis *bai*” atau jual beli. *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*bai'* atau *sale*).²⁹

Pengertian *murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Pihak pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, karena di dalamnya ada *margin* keuntungan. Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³⁰

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hlm. 108.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta:Kencana, 2013), hlm . 190.

³⁰ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktiknya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 132.

Pengertian *murabahah* secara bahasa berasal dari lafadz *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan), sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para Fuqaha Hanafiyah mengartikan *murabahah* sebagai menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini, Malikiyah mengartikan *murabahah* dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.³¹

Pengertian *murabahah* dari beberapa peneliti di atas maka peneliti menyimpulkan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan termasuk harga dari barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*. Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³²

³¹Hery Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 97-98.

³²A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 200.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *requisite rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).³³

Berdasarkan beberapa pengertian pembiayaan *murabahah* di atas maka peneliti menyimpulkan pengertian pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk layanan pembiayaan yang digunakan dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan syariah dan mengambil *margin* sesuai kesepakatan bersama.

c. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

1) Landasan syariah

- (a) Dasar hukum *murabahah* berdasarkan Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-baqarah ayat 275 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ق وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

³³ Wahyu Adriansyah, *Prosedur Pembiayaan Murabahah Pt. Bank Brisyarlah Tbk. Kc Medan* (Skripsi, Medan, 2019), hlm. 38.

رَبِّهِمْ فَأَنْتَهُيْ فَلَهُمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁴

Menurut tafsir Al-Mishbah ayat di atas menjelaskan orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri yakni melakukan aktivitas, melainkan berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya. Menurut banyak ulama, terjadi di kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju.³⁵

Riba dari segi bahasa adalah penambahan. Kaum musyrikin mempersamakan riba dengan jual beli, bukankah keduanya

³⁴ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahaannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013) hlm. 47.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012) hlm. 715.

menghasilkan keuntungan demikian, lebih kurang logika mereka ayat ini menyampaikan ucapan mereka yang menyatakan jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba, dari segi redaksinya ucapan mereka saja sudah menunjukkan bagaimana kerancuan berpikir dan ucapan mereka. Mestinya mereka berkata riba tidak lain kecuali sama dengan jual beli, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba, ini karena substansi keduanya sungguh berbeda.³⁶

Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak dan sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Kata dari tuhan nya memberi kesan bahwa yang dinasehatkan itu pastilah benar dan bermanfaat sehingga seorang mukmin yang benar-benar percaya kepadanya pasti akan mengindahkan peringatan itu, sebaliknya yang menghalalkan riba, mempersamakan dengan jual-beli, atau melakukan transaksi atas dasar riba, maka berarti dia tidak percaya kepada Allah SWT sehingga mengabaikan nasihatnya.³⁷

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kembali kepada Allah. Yang berhenti akan diperhatikan Allah, Allah akan mengatur rezekinya dan memperlakukannya sesuai niat dan ketulusannya. Serta kebesaran dan kemurahan Allah, karena urusannya kembali kepada Allah. Adapun yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 716.

kembali bertransaksi riba setelah peringatan itu datang, maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka didalamnya.³⁸

- (b) Dasar hukum murabahah lainnya berdasarkan Al-Qur'an terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh, Allah maha penyayang padamu.³⁹

Pada Q.S. An-Nisa ayat 29 di atas, awal ayat berbicara tentang larangan mengkonsumsi harta dengan cara yang batil, namun pesan dasar ayat adalah berkaitan dengan perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dan disebut juga sebagai bagian dari *usul al-makasib* (sumber-sumber usaha). Adapun perdagangan yang batil jika didalamnya terdapat unsur dari *maysir*, *gharar*, riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu perbuatan yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Departemen agama RI., *Ibid*, hlm. 83.

melanggar nash-nash syari', juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi, dan sebagainya.⁴⁰

Ayat ini juga menjelaskan sebuah aktivitas jual beli harus dilakukan suka sama suka. Dalam ukuran fikih suka sama suka yaitu terlaksananya *ijab* dan *qabul*. Dan tafsir janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dengan cara mendekati kemaksiatan. Sedangkan menurut An-Nasafi makna kalimat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu dalam arti siapapun dari jenismu sendiri dari orang-orang mukmin karena orang mukmin itu seperti saudara. Makna membunuh diri sendiri jika dikaitkan dengan ekonomi yaitu terputusnya akses ekonomi dapat bermakna kematian dan kehilangan kepercayaan dari pelanggan juga bagian dari kematian bisnis dan sebagainya.⁴¹

d. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam pelaksanaan jual beli *murabahah* harus memenuhi rukun dan syarat, rukun pembiayaan *murabahah*, yakni :

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* yaitu *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli).
- 2) *Mabi'* yaitu barang yang dibeli.
- 3) *Saman* yaitu nilai tukar pengganti barang.
- 4) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)⁴²

Adapun syarat dari pembiayaan *murabahah*, yakni :

⁴⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 252.

⁴¹*Ibid.*

⁴² Asmuni dan Siti Mujiatun, *Op.Cit*, hlm. 150.

- 1) Jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan) telah berada ditangan si penjual
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas.
- 3) Adanya informasi yang jelas mengenai keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli.
- 4) Penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang.⁴³

e. Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

1) Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

2) Bagi Nasabah

Manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.⁴⁴

f. Jenis-Jenis Jual Beli *Murabahah*

Apabila rukun dan syarat akad *murabahah* sudah terpenuhi, maka bank dan nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli *murabahah* sebagai berikut:

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 137.

⁴⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 205.

- 1) *Murabahah* dengan tunai, yaitu jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- 2) *Murabahah* dengan cicilan (*bitsaman ajil*), yaitu jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.⁴⁵

3. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (*co= bersama, operation = usaha*) yang secara bahasa berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan sedangkan menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.⁴⁶

Pengertian umum dari Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh

⁴⁵ Otoriter Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: 2016), hlm. 8.

⁴⁶ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 1.

produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya pada Al-Quran dan as-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*) koperasi syariah juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.⁴⁷

Sedangkan menurut peneliti koperasi syariah adalah perkumpulan atau kerja sama yang mempunyai peraturan dan hukum-hukum sesuai dengan syariat islam untuk menjalankan perekonomian yang dilandasi dengan aturan syariah untuk bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi jasmaniyah pada anggota.

b. Dasar Hukum Koperasi

- 1) UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopesian (LN. RI. Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- 3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/KEP/M. KUKM/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

⁴⁷ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 88.

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan
Perubahannya.

- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:
21/KEP/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan
KSP/USP dan perubahannya.
- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:
20/KEP/M.KUKM/XI/2008 tentang Penilaian Kesehatan
KSP/USP Kop dan perubahannya.
- 6) Kepmenkop dan UKM Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 7) Peraturan Menkop dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007
tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.⁴⁸

c. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu:

- 1) Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak.
- 2) Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariat Islam
- 3) Manusia merupakan Khalifah Allah dan pemakmur bumi

⁴⁸ Ahmad Subagyo, *Pengawasan Koperasi di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 28.

- 4) Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

Pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat wajib mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu:

- 1) *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas
- 2) *Istiqamah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas
- 3) *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif.
- 4) *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas
- 5) *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif
- 6) *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness
- 7) *Mas'uliyah* yang mencerminkan responsibilitas.⁴⁹

B. Penelitian Terdahulu

Agar memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa bahan pada penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan ataupun berhubungan dengan judul yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu ini

⁴⁹ U. Adil., *Op.Cit.*, hlm. 89.

dijadikan peneliti sebagai bahan masukan dan kajian untuk menjadi salah satu alat pedoman bagi penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

Tabel. II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Nur Indah Kartikasari (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).	Analisis Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Muamalah Kantor Cabang Umum Makassar	Prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> dilakukan dengan cara nasabah melengkapi semua persyaratan, pihak <i>marketing</i> selanjutnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha/proyek yang bagaimana yang akan dijalankan oleh calon nasabah, kemudian proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian remedial.
2	Wahyu Adriansyah (UIN Sumatera Utara Medan, 2019).	Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pt. Bank BRI Syariah Tbk. Kc Medan	Bank BRI Syariah dalam operasional pembiayaan <i>Murabahah</i> menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan kepada masing-masing calon nasabah pembiayaan. Apabila persyaratan sudah lengkap maka tahap berikutnya yaitu analisis dengan menggunakan prinsip 5C, dan apabila tidak memenuhi prinsip 5C maka pembiayaan ditolak.

3	Aulia Suryani, Afriyeni (Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2019)	Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT) Taqwa Muhammadiyah Padang	Hasil penelitian yaitu terlebih dahulu calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian diperiksa kelengkapan administrasi calon nasabah oleh administrasi pembiayaan, setelah itu maka dilakukan survei oleh kepala cabang dengan kepala pembiayaan atau kepala pembiayaan dengan <i>account officer</i> , kemudian data-data yang didapat dari hasil survei dianalisis oleh kepala pembiayaan.
4	Abdul Manaf (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).	Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi	Prosedur yang diterapkan di Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi tidak begitu rumit dan untuk pertimbangan pemberian pembiayaan koperasi syariah ukhuwah pondok melati menerapkan prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>) bagi anggota.
5.	Karuniawati (IAIN Ponorogo, 2020)	Analisis Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Usaha Toko Kelontong di Bank Syariah Mandiri KCP Magetan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur pembiayaan murabahah pada nasabah mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Magetan. Meliputi permohonan

			pembiayaan, pengumpulan data atau investigasi, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikat atau perjanjian, pencairan, <i>monitoring</i> . Namun ada satu diantaranya yang tidak dilakukan yaitu analisis rasio.
--	--	--	--

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian Nur Indah Kartikasari persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Analisis Prosedur Pembiayaan. Dan perbedaannya yaitu penelitian Nur Indah Kartikasari membahas tentang analisis prosedur Pembiayaan *Mudharabah* dan penelitiannya di Bank Muamalat dan sedangkan penelitian ini Pembiayaan *Murabahah* dan pada Koperasi Syariah.
2. Pada penelitian Wahyu Adriansyah persamaannya yaitu sama-sama membahas prosedur Pembiayaan *Murabahah* dan perbedaannya yaitu penelitian Wahyu Adriansyah di Bank BRI syariah dan sedangkan penelitian ini pada Koperasi Syariah.
3. Pada penelitian Aulia Suryani, Afriyeni persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Pembiayaan *Murabahah* dan sama-sama meneliti pada BMT. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Aulia Suryani, Afriyeni penelitian ini pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Taqwa Muhammadiyah

Padang dan sedangkan penelitian ini pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

4. Pada penelitian Abdul Manaf persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang analisis Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Syariah dan perbedaannya yaitu penelitian Abdul Manaf pada Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi dan sedangkan penelitian ini Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pada penelitian Karuniawati persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* dan perbedaannya yaitu penelitian Karuniawati pada usaha Toko Kelontong di Bank Syariah Mandiri KCP Magetan dan sedangkan penelitian ini pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Maret sampai dengan Agustus 2022.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.⁵⁰ Menurut Creswell dalam buku Sugiyono penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.⁵¹

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah orang yang akan menjelaskan dan mendiskripsikan permasalahan penelitian mengenai Analisis Prosedur Pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei

⁵⁰ Kuncoro Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Erlangga, 2017), hlm. 145.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 347-348.

Aur di Kecamatan Gunung Tuleh. Subjek penelitian digunakan agar peneliti memperoleh informasi maupun data tentang penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan pengurus KSBUB.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).⁵² Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan, dokumentasi serta arsip koperasi yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan *murabahah* pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu analisis

⁵² Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2017), hlm. 284.

prosedur pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah bina usaha bunda.⁵³

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Pengertian lain observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala prikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁵⁴ Dengan demikian peneliti mengamati secara langsung ke lapangan dan memperhatikan sekitar lapangan untuk mempertimbangkan hubungan antar aspek seperti lokasi dan situasi sekitar.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan sedangkan terwawancara yang memberikan jawaban atas pernyataan. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, dan peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.⁵⁵ Metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan

⁵³ *Ibid*, hlm. 284.

⁵⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 143.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.137.

dalam penelitian kualitatif ialah *in-depth interview*, penggunaan *in-depth interview* sangat signifikan dalam memahami secara mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang diteliti. *in-depth interview* terdiri atas *unstructured interviews* dan *semi-structured interviews*. Dalam *unstructured interviews*, peneliti tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun sebelum melakukan wawancara, tetapi cukup menyediakan tema umum yang hendak didalami dari informan. Dalam *semi-structured interviews* peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk dijadikan panduan ketika melakukan wawancara.⁵⁶ Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode *semi-structured interviews* dengan jumlah informan 5 pegawai dan 5 anggota KSBUB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah bina usaha bunda desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses setiap pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini seperti catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan, dokumen pribadi atau dokumen lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

⁵⁶ Saban Echdar, , *Op.Cit.*, hlm. 108.

⁵⁷ Saban Echdar, *Op.Cit.*, hlm. 300.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data merupakan langkah dasar bagi peneliti, dikarenakan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Peneliti ingin menggambarkan secara rinci dan beraturan fakta dan karakteristik subjek yang diteliti secara tepat. Pengelohan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
 - a. *Editing* data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis. Menyusun hasil wawancara penelitian yang relevan menjadi kalimat yang teratur dan logis.
 - b. Klasifikasi data, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
 - c. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan yang tidak relevan. Kelengkapan yang tidak relevan itu seperti data-data yang tidak bersangkutan dengan penelitian.
 - d. Dekripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan.
 - e. Penarikan kesimpulan, yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.
2. Analisis data merupakan suatu proses mengolah, mengevaluasi dan mentransformasi data mentah ke statistik dan ke informasi statistik, serta memahami dan mengkaji serta menginterpretasikan informasi statistik

tersebut, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berguna untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.⁵⁸

Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terhubung:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka apabila semakin lama peneliti meneliti di lapangan jumlah data akan semakin banyak, untuk itu perlu dilakukan analisis. Mereduksi data sama halnya seperti merangkum, memilih hal-hal yang pokok.⁵⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap analisis data seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.⁶⁰

⁵⁸ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey* (Bogor: In Media, 2014), hlm. 183.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 431.

⁶⁰ Salim Syahrums, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 148-150.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk pengecekan keabsahan pada data penelitian, peneliti menggunakan teknik trigulasi dalam hal menguji keabsahan data. Dalam teknik ini dapat membantu keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian. Teknik trigulasi yang digunakan peneliti sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber (data) adalah menimbang kembali dan menguji derajat keyakinan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak informasi yang diterima. Contohnya, membandingkan hasil pengamatan seperti wawancara dari pihak umum atau secara pribadi dengan apa yang kita lihat.⁶¹
- b. Triangulasi Metode adalah tindakan mengamati keabsahan data, seperti keabsahan data dari beberapa teknik penelitian data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dan pastinya menerapkan bahan referensi sebagai bahan pendukung untuk bukti data yang di hasilkan peneliti dalam penelitian tersebut.⁶²

⁶¹Ahmad Nazar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 146

⁶²Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 244

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda

Koperasi yang selama disebut Koperasi Bina Usaha Bunda (KBUB) Baruh Gunung adalah koperasi yang didirikan tahun 1992 bertempat di desa Baruh Gunung. Desa Baruh Gunung adalah gabungan tiga dusun yaitu Sungai Aur I, Sungai Aur II, dan Bulu Laga. Wanita-wanita dari tiga dusun inilah anggota koperasi ini. Karena adanya perubahan tata pemerintah yang dulunya desa Baruh Gunung, lebur menjadi tiga jorong, yakni Baruh Gunung, Paroman Bondar, dan Bulu Laga, akibatnya nama Koperasi Bina Usaha Bunda (KBUB) Baruh Gunung, tidak cocok lagi, karena Baruh Gunung bukan lagi desa atau gabungan dari tiga kampung tapi sudah menjadi nama satu kampung (Jorong). Untuk penyesuaian nama maka Koperasi Bina Usaha Bunda (KBUB) Baruh Gunung diubah menjadi Koperasi Bina Usaha Bunda (KBUB). Persatuan wanita tiga jorong (Baruh Gunung, Paroman Bondar, dan Bulu Laga), dan disingkat menjadi (KBUB PERWANWIJOR) dengan alamat paroman bondar.

Sesuai dengan situasi saat ini koperasi konvensional yaitu koperasi yang sedang dijalankan tidak sesuai lagi untuk daerah yang masyarakatnya 100% beragama Islam, dan sudah saatnya berubah menjadi koperasi berdasarkan syariat Islam. Rencana ini sudah dirintis

bahkan sudah dipersiapkan, maka pada RAT 2019 disetujui dirubah menjadi koperasi yang islami yaitu Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda disingkat KSBUB tanggal pendiriannya 05 januari 2020.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, oleh sebab itu sangat perlu diadakan sebagaimana ketentuan pasal 30 UU No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, dimana setelah selesai tutup buku akhir tahun pengurus berkewajiban untuk melaksanakan RAT guna melaporkan pertanggungjawabannya kepada anggota selama tahun bersangkutan.⁶³

2. Susunan Pengurus Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda

Kepengurusan koperasi tahun 2022 merupakan hasil keputusan RAT 2021 yang masa kepengurusannya tahun ketiga untuk periode kepengurusan 2021-2023 yakni:⁶⁴

a. Susunan pengurus

Ketua	: Amar Makruf
Sekretaris I	: Elmiati
Sekretaris II	: Ema Widra
Bendahara	: Ennida

b. Susunan pengawas:

Ketua	: Wirdah
Anggota	: Anni Mardiah, Emila Fatma

⁶³Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2021 KSBUB, tidak diterbitkan.
hlm. 4.

⁶⁴ *Ibid.*

c. Bidang pembiayaan murabahah dan ijarah: Wirdah

3. Rencana Kerja Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB)

a. Bidang Organisasi Administrasi

- 1) Menerima anggota baru untuk tahun 2022.
- 2) Untuk mengurangi campur tangan orang yang bukan anggota terhadap koperasi maka segala urusan koperasi dilakukan sendiri oleh anggota.
- 3) Pengurus supaya menjalankan koperasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh koperasi.
- 4) Anggota koperasi supaya melaksanakan kewajibannya dan menuntut haknya sesuai dengan peraturan-peraturannya yang telah ditentukan.
- 5) Pada RAT 2021 ini diharapkan kepada peserta rapat untuk dapat menyetujui perubahan cara mendapatkan pembiayaan dari koperasi melalui cara syariah, yaitu perubahan koperasi konvensional menjadi koperasi yang pelaksanaannya berbasis syariah atau dengan kata lain merubah koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.
- 6) Anggota Koperasi Syariah dapat memilih produk KSBUB untuk mendapatkan pembiayaan :
 - a) Murahabah (prinsip jual beli)
 - b) Ijarah (prinsip sewa)

- 7) Anggota yang mendapatkan pembiayaan dan pengurusan memberikan pembiayaan harus memenuhi tata cara mendapatkan dana pembiayaan syariah yaitu:
- a) Proses untuk mendapatkan dana pembiayaan dilakukan sendiri anggota yang bersangkutan.
 - b) Pemohon pembiayaan mengisi blangko permohonan, dan ditandatangani oleh pemohon serta diketahui dan ditandatangani oleh ahli waris terdekat sebagai tanda ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya transaksi pembiayaan.
 - c) Pemohon pembiayaan harus memberikan jaminan atau boroh senilai 1.5% kali besar dan pembiayaan, berupa barang yang mudah laku untuk dijual manakala orang yang telah mendapatkan pembiayaan tidak dapat membayar utang sampai batas yang telah ditentukan dalam surat perjanjian pembiayaan, yaitu dengan menyerahkan surat kepemilikan yang sah dan asli. Barang jaminan atau boroh ini dibuat dalam surat kuasa memiliki jaminan kepada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) dengan hak bisa menjual untuk melunasi utangnya. Penerima pembiayaan tidak dapat meminta atau memindahtangankan boroh itu sebelum hutangnya lunas.
 - d) Bila batas waktu pembayaran pembiayaan sudah habis maka pengurus koperasi berkewajiban langsung menghubungi si penerima pembiayaan untuk memberitahukan dan musyawarah

tentang penyelesaian utangnya. Umpamanya apa mungkin sisa utang dijadikan pembiayaan baru.

- e) Batas waktu pembiayaan paling lama 12 bulan dan boleh kurang dari itu.
- f) Besar dana pembiayaan setinggi-tingginya 3 kali besar simpanan dan maksimum dana pembiayaan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- g) Nilai keuntungan (margin murabahah) yang bisa diambil dari pemberi pembiayaan ini 1,1% perbulan.
- h) Jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh si penerima pembiayaan adalah nilai perolehan (pokok pembiayaan) + margin murabahah (keuntungan). Pembayaran dicicil perbulan sebesar jumlah utang dibagi lama waktu pencicilan jangka dimohonkan (12 x cicilan) dan bila ingin menutupi sebelum masa pembiayaannya habis maka yang bersangkutan membayar pokok pembiayaan yang tertinggal ditambah satu bulan pinalti keuntungan.
- i) Keterlambatan biaya cicilan dikenakan denda Rp. 20.000 per bulan.
- j) Keuntungan (margin murabahah) 1.1 % perbulan
- k) Sebelum realisasi dan pembiayaan si pemohon lebih dahulu membayar.

(1) Biaya ADM Rp. 20.000

- (2) Meterai 1 buah
- (3) Bantuan modal usaha 0.5% dari besar pembiayaan
- (4) Simpanan wajib khusus sebesar 2% dari dana pembiayaan bagi anggota yang simpanannya kurang Rp. 2.000.000 dan 1% bagi anggota yang simpanannya Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.999.999, dan tidak ada bila simpanannya Rp. 4.000.0000 atau lebih.

b. Bidang Usaha

Bidang usaha yang dilaksanakan sesuai dengan namanya KSPS kependekan dari Koperasi Simpan dan Pembiayaan Syariah, maka usaha yang dilaksanakan 2 macam yaitu simpanan dan pembiayaan. Produk ini adalah barang baru di daerah Sei Aur II, oleh sebab itu perlu belajar banyak, mulanya tentu sangat sulit melaksanakannya, tapi mudah-mudahan jika bersabar ilmu itu akan datang dan tentu perekonomian yang berbasis syariah Islam dapat berkembang.

c. Bidang Permodalan

Permodalan KSBUB tahun 2022 direncanakan berasal dari:

- 1) Modal KSBUB yang telah ada tahun 2021.
- 2) Simpanan dari anggota selama tahun 2022.
 - (a) Simpanan pokok Rp. 10.000
 - (b) Simpanan wajib Rp. 2.000 perbulan.
 - (c) Simpanan wajib khusus sebesar 2% dari dana pembiayaan bagi anggota yang simpanannya kurang Rp. 2.000.000. 1%

bagi anggota yang simpanannya 2.000.000 sd 3.999.999 dan tidak ada apabila simpanannya Rp. 4.000.0000, atau lebih.

(d) Simpanan suka rela, simpanan lebaran, dan simpanan lain yang tidak mengikat.

d. Bidang Sosial

Kegiatan sosial yang dilaksanakan adalah:

- 1) Menghadiri acara taksiah bersama masyarakat dan memberikan bantuan kepada anggota yang ditimpa musibah kematian salah satu anggota Rp. 150.000 dan yang lainnya Rp. 50.000.
- 2) Menghadiri dan Memberikan bantuan kepada anggota atau anak anggota yang mengadakan kenduri pernikahan bila koperasi mendapat pemberitahuan. Untuk anggota Rp. 120.000 dan anak anggota Rp. 100.000. Untuk sumber dana pemberian bantuan sosial ini kepada setiap anggota membayar iuran sosial Rp. 3.000 perbulan.
- 3) Memberikan hadiah RAT pada RAT 2021 sebesar Rp. 35.000 ditambah dengan uang Rp. 17.000 dari iuran sosial dalam bentuk barang = Rp 52.000.
- 4) Mengadakan kelompok julo-julo untuk memupuk persatuan dan kebersamaan diantara anggota.
- 5) Anggota yang simpanannya kurang dari Rp. 230.000 hanya mendapatkan hadiah RAT setengah dari satu hadiah.

- 6) Anggota yang tidak membayar simpanan (wajib + iuran sosial) kurang dari $\frac{1}{2}$ pembiayaan pertahun. (Rp. 30.000) hanya mendapat hadiah RAT setengah dari hadiah.⁶⁵

4. Produk-Produk Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda

Koperasi syariah bina usaha bunda memiliki dua jenis produk pembiayaan yaitu:⁶⁶

a. Pembiayaan Murabahah (prinsip jual beli)

Pembiayaan murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembeliannya yang pertama secara jujur. Murabahah menurut para ulama adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Karena dalam murabahah terdapat adanya keuntungan yang disepakati maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungannya yang ditambahkan biaya tersebut.⁶⁷

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang dijalankan oleh KSBUB dan Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling sering digunakan. Menurut ketua badan pengawas KSBUB pembiayaan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Nofinawati, "Analisis Terhadap Penerapan Akad Murabahah di Bank Syariah," dalam *Jurnal At-Tijarah*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm.106.

murabahah adalah pembiayaan yang menganut sistem jual beli, dimana Koperasi Syariah selaku penjual, dan anggota pembiayaan murabahah selaku pembeli.⁶⁸ Pembiayaan murabahah ini memiliki nilai keuntungan (*margin*) 1,1% perbulan. Manfaat dari pembiayaan murabahah adalah dapat membantu masyarakat setempat khususnya kaum wanita persatuan wanita tiga jorong yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Pembiayaan Ijarah (prinsip sewa)

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09 /DSN/-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan Ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁹

Berdasarkan kedua jenis pembiayaan di atas saat ini di Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang ada anggotanya adalah pembiayaan murabahah sedangkan untuk saat ini pembiayaan ijarah tidak ada anggotanya pada Koperasi Syariah tersebut.⁷⁰

⁶⁸ Wirdah, Ketua Badan Pengawas Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 23 April 2022.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 264.

⁷⁰ Wirdah, *Op., Cit.*

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Paparan data temuan penelitian mempunyai tujuan penelitian dan dilakukan pembahasan dari hasil penelitian. Adapun tujuan dan pembahasan hasil penelitian tersebut yaitu: untuk mengetahui prosedur pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Bina Usaha Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

1. Prosedur Sebelum Pemberian Pembiayaan Murabahah pada

KSBUB

Sebelum Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) menyalurkan dana kepada anggota ada prosedur atau tahapan yang dilalui agar tertib. Adapun tahapannya sebagai berikut:

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap pertama untuk mendapatkan pembiayaan murabahah yaitu permohonan calon anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan murabahah di KSBUB, biasanya dengan datang langsung menemui pihak pengurus koperasi ke rumahnya dan menceritakan keinginannya untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, dan pihak pengurus akan mengambil formulir persyaratan ke Koperasi dan membawanya pulang ke rumah dan nantinya akan diberikan kepada anggota untuk diisi, persyaratan yang harus diisi secara tertulis dan diserahkan sebelum koperasi buka biasanya 3 atau 2 hari sebelumnya. Jika anggota dapat mengisi sendiri persyaratannya maka dia dapat membawa formulir ke rumahnya,

tetapi jika tidak mampu mengisinya maka pihak koperasi akan membantu anggota dalam menyelesaikan persyaratannya.⁷¹

Pengajuan pembiayaan murabahah sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Wirdah selaku ketua badan pengawas KSBUB, sebagai berikut:⁷²

“Untuk mendapatkan pembiayaan murabahah anggota menemui pihak koperasi dan memenuhi semua persyaratan yang diberikan. dan setelah semua persyaratan sudah lengkap baru diberikan kepada pengurus sebelum satu hari buka koperasi atau beberapa hari sebelum buka koperasi karna apabila diserahkan pas hari itu tidak bisa langsung dicairkan karna banyak lagi urusan pengurus.”

Peneliti juga menanyakan pelaksanaan atau prosedur pembiayaan murabahah kepada anggota guna mengkonfirmasi jawaban dari pihak lembaga seperti yang telah disampaikan oleh salah satu anggota KSBUB Ibu Nurlaini sebagai berikut:⁷³

“prosedurnya mengambil permohonan kepada pengurus, mengisi sesuai dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, diisi barang yang diperlukan, kemudian ditandatangani anggota dan ahli waris anggota, menyerahkan barang hak milik sebagai boroh yang ditandatangani oleh dua orang saksi. Harus anggota secara langsung, tidak boleh diwakilkan, mengisi blangko permohonan yang isinya identitas anggota, jumlah yang dimohonkan, barang yang dimohonkan, dan ditandatangani anggota dan ahli waris anggota.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahap pertama yang harus dipenuhi untuk

⁷¹ Wirdah, Ketua Badan Pengawas Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Nurlaini, Anggota Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu anggota menemui pihak pengurus secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, anggota harus menyiapkan semua persyaratan yang diberikan.

b. Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya setelah pengajuan permohonan oleh anggota yaitu menyerahkan semua persyaratan anggota pemohon sesuai data pribadi seperti nama, nomor anggota, alamat, dan pekerjaan. Formulir permohonan ini juga dicantumkan barang yang diinginkan beserta harganya dan dilampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat pernyataan hak milik, dan ditandatangani pemohon serta diketahui dan ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya transaksi pembiayaan murabahah.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Amar Makruf selaku ketua KSBUB mengenai persyaratan pembiayaan murabahah sebagai berikut:⁷⁴

“syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan murabahah yaitu anggotanya perempuan, kemudian anggota mengisi permohonan pembiayaan, pembiayaan yang diajukan berjumlah maksimal 3 kali simpanan dan maksimal dana pembiayaan Rp. 12.000.0000, anggota melengkapi administrasi berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi ktp, dan membayar 1 matrai 10.000 dengan harga 13.000 kepada pengurus dan juga membayar simpanan wajib khusus.”

⁷⁴ Amar Makruf, Ketua Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 04 Mei 2022.

Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ennida selaku bendahara KSBUB mengenai pembiayaan murabahah sebagai berikut:⁷⁵

“Syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah mengisi permohonan, menyiapkan Fotokopi KK, fotokopi KTP ken syarat maminjam, matrai 10.000.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan dari Ibu Elmiati selaku sekretaris KSBUB mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah sebagai berikut:⁷⁶

“Mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah yang jelasnya yaitu anggotanya perempuan dan orang persatuan wanita tiga jorong, jumlah pembiayaan yang diajukan maksimal 3 kali simpanan, anggota melengkapi administrasi berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, dan matrai 10.000 pada bagian penyerahan boroh pada koperasi syariah, pembiayaan si pemohon lebih dahulu membayar biaya ADM Rp. 20.000, bantuan modal usaha 0.5% dari besar pembiayaan, simpanan wajib khusus sebesar 2% dari dana pembiayaan bagi anggota yang simpanannya kurang Rp. 2.000.000 dan 1% bagi anggota yang simpanannya Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.999.999, dan tidak ada bila simpanannya Rp. 4.000.0000 atau lebih.”

Peneliti juga menanyakan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan kepada anggota sebagai berikut:⁷⁷

“Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan murabahah saya disuru menyiapkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu keluarga, mengisi data kita sendiri, menyiapkan jaminan bersama saksi, dan ada juga membayar matrai dan sebagainya sebelum uang diberikan.”

⁷⁵Ennida, Bendahara Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 04 Mei 2022.

⁷⁶Elmiati, Sekretaris Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 04 Mei 2022.

⁷⁷Nurhayati, Anggota Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu anggota dan tidak boleh diwakilkan, anggota harus perempuan persatuan tiga jorong, pemohon pembiayaan mengisi blangko permohonan, pemohon pembiayaan memberikan jaminan senilai 1,5% kali besar pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diajukan maksimal 3 kali simpanan dan maksimum Rp. 12.000.000, anggota melengkapi administrasi berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) , fotokopi KTP, dan sebelum realisasi dan pembiayaan si pemohon membayar terlebih dahulu biaya ADM Rp. 20.000, meterai 10.000, bantuan modal usaha 0.5% dari besar pembiayaan, simpanan wajib khusus sebesar 2% dari dana pembiayaan bagi anggota yang simpanannya kurang Rp. 2.000.000 dan 1% bagi anggota yang simpanannya Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.999.999, dan tidak ada bila simpanannya Rp. 4.000.000 atau lebih.

c. Analisis Data Anggota

Dalam menganalisis data anggota pihak KSBUB menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), *character* dapat dilihat dari wawancara anggota dengan pihak KSBUB. *Capacity* dilihat dari modal atau berapa banyak tabungan anggota pada buku simpanan tujuannya agar pihak koperasi bisa menilai apakah anggota tersebut bisa diberikan pembiayaan. *Capital* dapat dilihat dari kemampuan bayar anggota

dalam membayar kewajibannya perbulan. *Collateral* dilihat dalam mengajukan pembiayaan murabahah ada jaminan yang diberikan anggota dan pihak koperasi harus mengetahui kebenaran seperti letak atau posisi jaminan tersebut. *Condition of economy* dilihat kondisi politik, sosial, ekonomi seperti apabila penghasilan anggota meningkat maka pembayaran kewajiban lancar, dan apabila penghasilan anggota menurun maka pembayaran macet.⁷⁸

d. Persetujuan Pembiayaan Murabahah

Dalam melakukan tahap persetujuan pembiayaan murabahah calon anggota ketika pengajuan tidak ada masalah lagi dan telah disetujui oleh pihak Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) maka pengurus akan menerima pengajuan permohonan anggota tersebut, pada hari koperasi buka yaitu pada hari rabu pertama setiap bulan dan jika tidak selesai paling lambat malam kedua atau malam berikutnya pada hari kamis malam, dengan bukti ketua KSBUB sudah menandatangani formulir permohonan yang sebelumnya sudah ditandatangani pemohon.⁷⁹

e. Anggota memberikan jaminan

Pemohon pembiayaan murabahah harus memberikan jaminan senilai 1,5% kali besar pembiayaan yang diajukan berupa barang yang mudah laku untuk dijual manakala orang yang telah mendapatkan pembiayaan tidak dapat membayar utang sampai batas

⁷⁸ Amar Makruf, Ketua Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 04 Mei 2022.

⁷⁹ *Ibid.*

yang telah ditentukan dalam surat perjanjian pembiayaan, yaitu dengan menyerahkan surat kepemilikan yang sah dan asli.⁸⁰

Barang jaminan atau boroh ini dibuat dalam surat kuasa memiliki jaminan kepada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda dengan hak bisa menjual untuk melunasi utangnya, barang jaminan yang biasa diberikan oleh anggota yaitu tanah perumahan, kebun sawit, persawahan, dan membuat surat pernyataan hak milik yang ditandatangani oleh 2 orang saksi dan dibubuhkan meterai. Apabila anggota tidak membayar cicilan pembiayaannya tiga bulan berturut-turut maka diberi surat teguran. Pertama diberi surat teguran dengan rentang waktu satu bulan, kemudian apabila belum dipenuhi maka teguran kedua diberikan dengan rentang waktu satu bulan juga, dan setelah surat teguran pertama dan kedua tidak dipenuhi maka pihak koperasi memberikan surat teguran ketiga sekaligus menemui anggota ke rumahnya. Setelah diberi beberapa kali surat teguran dan anggota masih belum juga bisa menyelesaikan maka keputusan terakhir yaitu dengan menjual jaminan ini dan penjualan jaminan ini harus diketahui dan dimusyawarahkan lagi dengan keluarga anggota. Penerima pembiayaan tidak dapat meminta atau memindahtangankan jaminan itu sebelum hutangnya lunas.⁸¹

⁸⁰ Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2021 KSBUB, tidak diterbitkan. hlm. 1.

⁸¹ Amar Makruf, Ketua Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 1 Agustus 2022.

2. Prosedur Setelah Permohonan Pembiayaan Murabahah Diputuskan oleh KSBUB

Petugas KSBUB akan memberikan keputusan apakah calon anggota dapat dibiayai atau tidak, keputusan ini terjadi pada hari koperasi buka yaitu pada Rabu pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai minggu pertama setiap bulan dan paling lambat malam kedua atau malam berikutnya pada Jumat pukul 20.00 WIB sampai selesai. Sebelum melakukan pencairan anggota dan ketua KSBUB akan melakukan akad atau perjanjian. Dalam hal ini permohonan pembiayaan murabahah telah disetujui oleh pihak Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda dan penawaran permohonan pembiayaan telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua koperasi syariah, anggota pemohon, dan dua orang saksi pemohon, Perjanjian ini berbentuk akad pembiayaan murabahah dan akad *wakalah*.

Akad *wakalah* adalah “memelihara” (*looking after*),” menjaga” (*taking custody*), atau “menggunakan keterampilan” (*application of skill*), atau “merawat” (*remedying*) sesuatu dan atas nama orang lain. Dari sini berasal kata *tawkil* yang berarti menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan juga melimpahkan tugas kepada orang lain. *Wakalah* juga berarti sesuatu tanggung jawab (*responsibility*).⁸² Penggunaan akad *wakalah* karena pihak koperasi tidak bisa menyediakan barangnya

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 393.

langsung di kantor maka, pengurus mewakilkan atau memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang dilampirkan. Dengan ditandatanganinya perjanjian, maka terjadilah perikatan antara KSBUB dengan pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana di satu sisi KSBUB berkewajiban untuk memberikan pembiayaan murabahah atau komitmen pembiayaan murabahah kepada penerima pembiayaan dan nasabah mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman.⁸³

3. Prosedur Setelah Ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak

Setelah semua prosedur sudah diselesaikan maka anggota berhak melakukan pencairan. Tahap terakhir pembiayaan murabahah adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai pada proposal pembiayaan murabahah. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka proses pencairan dana dapat dilakukan.

Hasil wawancara dengan Ibu Wirdah mengenai pencairan dana sebagai berikut:⁸⁴

“pencairan dana tergantung kepada dana yang tersedia di koperasi karena kadang-kadang anggota tidak ada mengajukan permohonan sehingga dana itu diam atau tidak ada yang memakainya hanya merupakan kas, kadang-kadang dana itu dibutuhkan banyak anggota pemohon sehingga dana itu tidak cukup untuk semua pemohon kalau mengenai waktunya pihak koperasi bisa

⁸³ Amar Makruf, *Op. Cit.*

⁸⁴ Wirdah Ketua Badan Pengawas Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

menyelesaikan pemberian pembiayaan paling cepat satu malam yaitu setiap rabu pertama setiap bulan dan paling lambat malam kedua atau malam berikutnya atau malam jumat tapi anggota telah mengisi semua blangko permohonan sebelum jatuh hari H koperasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pencairan dana tergantung kepada dana yang tersedia pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB), dan biasanya pencairan dilakukan pada hari koperasi buka dengan syarat semua berkas sudah diberikan kepada pengurus sebelum hari koperasi buka.

4. Prosedur Pengembalian Pembiayaan Murabahah

Besar dana pembiayaan yang bisa diberikan setinggi-tingginya 3 kali besar simpanan. Maksimum dana pembiayaan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Anggota yang sudah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) akan mengembalikan dana pembiayaannya dengan cara mencicil dan batas waktu pencicilan maksimal 12 bulan. Bila batas waktu pembayaran pengembalian sudah habis, maka pengurus koperasi berkewajiban langsung menghubungi si penerima pembiayaan untuk memberitahukan untuk musyawarah tentang penyelesaian utangnya. Jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh si penerima pembiayaan adalah nilai perolehan (pokok pembiayaan) + margin murabahah (keuntungan).

Pembayaran dicicil perbulan sebesar jumlah utang dibagi lama waktu pencicilan jangka dimohonkan (12 x cicilan) dan bila ingin menutupi sebelum masa pembiayaannya habis, maka yang bersangkutan

membayar pokok pembiayaan yang tertinggal ditambah satu bulan pinalti bulan berikutnya. Nilai keuntungan (margin murabahah) yang bisa diambil dari pemberi pembiayaan ini 1,1% perbulan. Misalnya seorang anggota memperoleh pembiayaan murabahah Rp. 2.000.000 setelah dipakai 4 bulan anggota ingin mengembalikan semua modal yang dipakainya kepada koperasi maka pihak koperasi hanya mengambil keuntungan 4 bulan ditambah 1 bulan. Jadi, jumlah yang harus dikembalikan Rp. 2.100.000. Karena dia tidak lagi mengembalikan uang tersebut pada bulan berikutnya. Keterlambatan biaya cicilan dikenakan denda/dana kebajikan Rp. 20.000 perbulan dan setiap keterlambatan denda sama besar kecil pembiayaan yang diberikan.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dapat ditarik kesimpulan prosedur pembiayaan murabahah ini yaitu pertama sebelum Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) menyalurkan dana kepada anggota ada prosedur atau tahapan yang dilalui agar tertib yaitu permohonan pembiayaan, kemudian melakukan pengumpulan data, analisis data anggota, persetujuan pembiayaan murabahah, anggota memberikan jaminan. Setelah permohonan pembiayaan murabahah diputuskan oleh KSBUB pihak KSBUB dan penawaran permohonan pembiayaan telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian. Perjanjian ini berbentuk akad pembiayaan murabahah dan akad *wakalah*. Setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diperiksa kembali semua kelengkapan data maka proses selanjutnya yaitu melakukan pencairan dana. Prosedur pengembalian pembiayaan murabahah yaitu anggota yang sudah menerima pembiayaan dari KSBUB akan mengembalikan dana pembiayaannya dengan cara mencicil dan batas waktu pembiayaan paling lama 12 bulan dan boleh kurang dari itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis hendak memberikan saran yang sekiranya bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, adapun saran tersebut yaitu:

1. Bagi Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) harus lebih memaksimalkan pemantauan kepada anggota serta memperhatikan pembiayaan yang dilakukan agar kegiatan didalamnya berjalan lebih bagus dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi masyarakat agar lebih mematuhi prosedur pembiayaan yang dibuat oleh Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB).
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap judul analisis prosedur pembiayaan murabahah pada koperasi syariah bina usaha bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Agar lebih menggali lagi bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan pada koperasi syariah bina usaha bunda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Bogor: In Media, 2014.
- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ahmad Nazar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Ahmad Subagyo, *Pengawasan Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementansi Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Ekonisia, 2019.
- Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah suatu Alternative Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, Medan: Perdana Publishing, 2013.
- Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2021 KSBUB, tidak diterbitkan.
- Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBUB, tidak diterbitkan.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Malang: UIN- Maliki Press, 2013.
- Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahaannya*, bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

- Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kuncoro Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Erlangga, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- M. Sastrapradja. *Kamus Istilah Pendidikan Dan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Nonie Afrianty, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020.
- Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktiknya*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.
- Otoriter Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: 2016.
- Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2017.
- Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU 2013*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- _____, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Susanto, Herry Dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2013.

U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Diharpi Herli Setyowati, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Industry Keuangan Syariah Non-Bank," dalam *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5, No. 1, Desember 2019.

Fadli, "Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan," dalam *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018.

Suryani, Aulia dan Afriyeni, "Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BMT Taqwa Muhammadiyah, Padang" dalam *jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, Maret 2019.

Nofinawati, "Analisis Terhadap Penerapan Akad Murabahah di Bank Syariah," dalam *Jurnal At-Tijarah*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm.106.

Wahyu Adriansyah, *Prosedur Pembiayaan Murabahah Pt. Bank Brisyariah Tbk. Kc Medan*, Skripsi, Medan, 2019...

C. SUMBER LAIN

Amar Makruf, Ketua Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 04 Mei 2022.

Anni Mardiyah, Anggota Badan Pengawas Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 24 Desember 2021.

Elmiati, Sekretaris Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 04 Mei 2022.

Ennida, Bendahara Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 11 Oktober 2021.

_____, Bendahara Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 04 Mei 2022.

Nurhayati, Anggota Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

Nurlaini, Anggota Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

Wirdah Ketua Badan Pengawas Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 23 April 2022.

_____, Ketua Badan Pengawas Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Era Gustia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Rabi Jonggor, 17 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 4 dari 5 Bersaudara
6. Alamat : Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 0822-8406-9917
9. Email : gustiaera1708@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SDN 15 Gunung Tuleh (2009-2014)
2. SMP.M Rabi Jonggor (2014-2016)
3. MAM Paraman Ampalu (2016-2018)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2018-2022)

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : A. Rum
2. Pekerjaan Ayah : Petani
3. Nama Ibu : Erna Wati (Almarhumah)
4. Pekerjaan Ibu : -
10. Alamat : Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh

IV. PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3.79

Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

V. MOTTO HIDUP

“Fastabiqul Khoirot”.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”. Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Identitas Narasumber

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Hari/Tanggal dan Waktu :
Lokasi Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

- A. Pertanyaan untuk pihak Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
1. Bagaimana syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
 2. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

3. Berapa lama proses pencairan pembiayaan murabahah setelah melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?
4. Apakah sistem dan prosedur pembiayaan murabahah sudah berjalan dengan efektif?
5. Apakah denda yang diberikan oleh pihak KSBUB kepada nasabah yang terlambat membayar kewajibannya?
6. Apakah ada strategi tertentu dalam menarik nasabah agar memilih menjadi nasabah KSBUB dibanding lembaga keuangan lainnya?
7. Apakah manfaat prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

B. Pertanyaan untuk nasabah Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

1. Apakah bapak/ibu sudah lama menjadi nasabah KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa yang membuat ibu/bapak tertarik mengambil pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diberikan pihak KSBUB kepada bapak /ibu pada saat melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?
4. Bagaimana menurut ibu/bapak fasilitas yang ada pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengajuan permohonan pembiayaan murabahah?
6. Apa saja persyaratan yang diberikan oleh pihak KSBUB dalam pengajuan permohonan pembiayaan murabahah?
7. Barang apa yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut?

HASIL WAWANCARA PENGURUS DAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH
BINA USAHA BUNDA DESA SEI AUR II KECAMATAN
GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Identitas Narasumber

Nama : Wirdah
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : IAIN Imam Bonjol Padang
Jabatan : Ketua Badan Pengawas
Hari/Tanggal dan Waktu: Rabu 11 Mei 2022 dan Jam 20.00 WIB
Lokasi Wawancara : Baruh Gunung

Daftar Pertanyaan

- a. Pertanyaan untuk pihak Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB)
Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- 1) Bagaimana syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah pada KSBUB?
- Yang pertama anggota secara langsung tidak boleh diwakilkan, yang kedua Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, anggota mengisi blangko permohonan, jumlah pembiayaan yang diajukan maksimal 3 kali simpanan, kemudian anggota melengkapi administrasi berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP dan membubuhkan matrai 10 000 pada bagian penyerahan boroh pada koperasi syariah.

- 2) Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Anggota mengisi blangko permohonan (identitas anggota, jumlah pembiayaan yang dimohonkan, kemudian barang yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan, harus ada tanda tangan ahli waris pemohon), selanjutnya anggota harus menyiapkan boroh yang nilainya $1 \frac{1}{2}$ x jumlah pembiayaan berupa barang yang bisa dijual baik barang bergerak atau barang tetap, dan disaksikan dan ditandatangani oleh 2 orang saksi yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar milik dari anggota pemohon

- 3) Berapa lama proses pencairan pembiayaan murabahah setelah melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?

Tergantung kepada dana yang tersedia di koperasi karena kadang-kadang anggota tidak ada mengajukan permohonan sehingga dana itu diam atau tidak ada yang memakainya hanya merupakan kas, kadang-kadang dana itu dibutuhkan banyak anggota pemohon sehingga dana itu tidak cukup untuk semua pemohon kalau mengenai waktunya pihak koperasi bisa menyelesaikan pemberian pembiayaan paling cepat satu malam yaitu setiap rabu pertama setiap bulan dan paling lambat malam kedua atau malam berikutnya atau malam jumat tapi anggota telah mengisi semua blangko permohonan sebelum jatuh hari H koperasi

- 4) Apakah sistem dan prosedur pembiayaan murabahah sudah berjalan dengan efektif?

Prosedur pembiayaan sudah berjalan efektif karena sudah terlaksana tahun kedua ini dan anggota tidak ada yang bertanya lagi dan mereka sudah siap dengan segala persiapannya.

- 5) Apakah denda yang diberikan oleh pihak KSBUB kepada anggota yang terlambat membayar kewajibannya?

Membayar 20.000/bulan (sama besar kecilnya pembiayaan yang diperoleh)

- 6) Apakah ada strategi tertentu dalam menarik nasabah agar memilih menjadi nasabah KSBUB dibanding lembaga keuangan lainnya?

Ada, setiap Rapat Anggota Tahunan masing-masing anggota mendapat hadiah RAT berupa kain sarung dan kain panjang yang diambil dari sebagian keuntungan ditambah sebagian dana sosial

- 7) Apakah manfaat prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Manfaat dari prosedur pembiayaan yaitu administrasi bertambah tertib, margin murabahah bertambah tapi bila anggota pemohon menutupi/mengembalikan modal yang diperolehnya kepada koperasi maka pihak koperasi hanya memperoleh margin sampai 1 bulan yang digunakannya tambah 1 bulan pinalti bulan berikutnya.

Baruh Gunung, 11 Mei 2022

(WIRDAH)

2. Identitas Narasumber

Nama : Ennida
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Man Air Bangas
Jabatan : Bendahara

Hari/Tanggal dan Waktu: Kamis 04 Mei 2022 dan Jam 21.30 WIB

Lokasi Wawancara : Baruh Gunung

- a. Bagaimana syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
Mangisi permohonan, menyiapkan Fotokopi KK, fotokopi KTP ken syarat maminjam, matrai 10.000
- b. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
Dibaen permohonanna lennia KK (kartu keluarga) ken syarat maminjam, komi baen pembukuanna. Biaya usaha atau ADM Rp. 20.000, Matrai
- c. Berapa lama proses pencairan pembiayaan murabahah setelah melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?
Pencairanna saborngini juo do salosena
- d. Apakah sistem dan prosedur pembiayaan murabahah sudah berjalan dengan efektif?
Lancar ndadong kendala, saratna ulang adong marutang ia, anggota alak ampungon ia.

e. Apakah denda yang diberikan oleh pihak KSBUB anggota yang terlambat membayar kewajibannya?

Denda atau dana kebajikan Rp 20.000/bulan

f. Apakah ada strategi tertentu dalam menarik nasabah agar memilih menjadi Nasabah KSBUB dibanding lembaga keuangan lainnya?

Ndadong strategi tertentu tai dilen hadiah RAT

g. Apakah manfaat prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Manfaatna bisa manolong kalak

Baruh Gunung, 04 Mei 2022

(ENNIDA)

3. Identitas Narasumber

Nama: Amar Makruf

Umur: 40 Tahun

Jenis Kelamin Laki-Laki

Pendidikan Terakhir: SMA

Jabatan: Ketua

Han Tanggal dan Waktu: Rabu 04 Mei 2022 dan Jam 22.00 WIB

Lokasi Wawancara: Baruh Gunung

a. Bagaimana syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan murabahah yaitu Anggota kemudian anggota mengisi permohonan pembiayaan, pembiayaan yang diajukan berjumlah maksimal 3 kali simpanan dan maksimal dana pembiayaan Rp 12.000.000, anggota melengkapi administrasi berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan membayar 1 matrai 10 000 dengan harga 13 000 kepada pengurus dan juga membayar simpanan wajib khusus

- b. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Mengenai pembiayaan murabahah yaitu anggota mengambil formulir pembiayaan, kemudian anggota mengisi permohonan pembiayaan, anggota harus menyiapkan boroh, kertas surat permohonan pembiayaan murabahah nanti akan disaksikan dan ditandatangani oleh 2 orang saksi pembiayaan akan diberikan jika semua persyaratan sudah lengkap.

- c. Berapa lama proses pencairan pembiayaan murabahah setelah melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?

Mengenai pencairan biasanya paling cepat 1 malam setiap rabu pertama setiap bulannya dan paling lambat malam berikutnya tapi dengan syarat anggota telah mengisi semua blangko permohonan sebelum 1 hari koperasi buka

- d. Apakah sistem dan prosedur pembiayaan murabahah sudah berjalan dengan efektif?

Alhamdulillah prosedur pembiayaan murabahah sudah berjalan dengan efektif

- e. Apakah denda yang diberikan oleh pihak KSBUB kepada anggota yang terlambat membayar kewajibannya?

Denda untuk anggota yang terlambat disebut juga dana kebajikan dan dendanya membayar 20.000/bulan

- f. Apakah ada strategi tertentu dalam menarik nasabah agar memilih menjadi nasabah KSBUB dibanding lembaga keuangan lainnya?

Ada, setiap diadakan Rapat Anggota Tahunan anggota akan diberikan hadiah RAT berupa kain sarung atau kain panjang.

- g. Apakah manfaat prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tulch Kabupaten Pasaman Barat?

Manfaat dari prosedur pembiayaan yaitu lebih jelas dan transaksi yang dilakukan lebih terbuka.

Baruh Gunung, 04 Mei 2022

(AMAR MAKRUF)

4. Identitas Narasumber

Nama : Anni Mardiyah S.Pd
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S 1 IAIN Padangsidimpuan

Jabatan : Anggota Badan Pengurus

Hari/Tanggal dan Waktu: Rabu /04 Mei 2022 dan Jam 22.15 WIB.

Lokasi Wawancara : Baruh Gunung

- a. Bagaimana syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
Syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah yang jelasnya yaitu tidak ada utangnya lagi pada koperasi Syariah bina usaha bunda baik itu simpanan wajib, simpanan sosial atau pembiayaan-pembiayaan lain terhadap koperasi
- b. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
Proseduruya yaitu mengisi formulir permohonan pada KSBUB
- c. Berapa lama proses pencairan pembiayaan murabahah setelah melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?
Proses pencairan pembiayaan murabahah setelah melakukan pengajuan pembiayaan murabahah awalnya direncanakan satu bulan namun karena ada beberapa kendala ada juga yang mengajukan hanya dua minggu pihak koperasi mempermudah urusan pembiayaan kepada nasabah dan biasanya pencairan pada malam itu juga dengan syarat semua sudah selesai dan diberikan sebelum hari koperasi buka
- d. Apakah sistem dan prosedur pembiayaan murabahah sudah berjalan dengan efektif?

Sistem dan prosedur pembiayaan murabahah Alhamdulillah sudah berjalan dengan efektif

- e. Apakah denda yang diberikan oleh pihak KSBUB kepada anggota yang terlambat membayar kewajibannya?

Kalau masalah denda anggota yang menunggak jelas membayar kewajibannya sebesar Rp. 20.000/bulan.

- f. Apakah ada strategi tertentu dalam menarik nasabah agar memilih menjadi nasabah KSBUB dibanding lembaga keuangan lainnya?

Strategi dalam menarik nasabah agar memilih nasabah KSBUB yaitu diakhir tahun diadakan rapat anggota tahunan, disitu ada hadiah RAT berupa kain sarung atau berupa kain panjang

- g. Apakah manfaat prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Manfaat prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB tentu akan mempermudah pihak koperasi memberikan pembiayaan kepada Nasabah.

Baruh Gunung, 04 Mei 2022

(Anni Mardiyah)

5. Identitas Narasumber

Nama : Elmiati

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : Man Air Bangis

Jabatan : sekretaris 1

Hari/Tanggal dan Waktu :Jum'at 06 Mei 2022 dan Jam 20.00 WIB

Lokasi Wawancara :Baruh Gunung

a. Apakah syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah pada KSBUB?

Mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah yang jelasnya yaitu anggotanya perempuan dan orang persatuan wanita tiga jorong, jumlah pembiayaan yang diajukan maksimal 3 kali simpanan, anggota melengkapi administrasi berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi ktp, dan matrai 10.000 pada bagian penyerahan boroh pada koperasi syariah, Bantuan modal usaha 0.5% dari besar pembiayaan, simpanan wajib khusus sebesar 2% dari dana pembiayaan bagi anggota yang simpanannya kurang Rp. 2.000.000 dan 1% bagi anggota yang simpanannya Rp 2.000.000 s/d Rp. 3.999.999, dan tidak ada bila simpanannya Rp 4.000.0000 atau lebih

b. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Prosedurnya yaitu mengisi formulir permohonan pada koperasi Syariah bina usaha bunda, anggota harus menyiapkan boroh yang nilainya x jumlah pembiayaan berupa barang yang bisa dijual baik barang bergerak atau barang tetap, ditandatangani oleh 2 orang saksi yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar milik anggota pemohon

c. Berapa lama proses pencairan pembiayaan murabahah setelah melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?

Proses pencairan pembiayaan murabahah biasanya hari itu juga dengan syarat formulir permohonan diberikan minimal 1 hari sebelum buka koperasi

- d. Apakah sistem dan prosedur pembiayaan murabahah sudah berjalan dengan efektif?

Alhamdulillah sudah bisa dibilang berjalan dengan efektif

- e. Apakah denda yang diberikan oleh pihak KSBUB kepada nasabah yang terlambat membayar kewajibannya?

Denda nasabah yang terlambat sebesar Rp. 20.000/bulan

- f. Apakah ada strategi tertentu dalam menarik nasabah agar memilih menjadi nasabah KSBUB dibanding lembaga keuangan lainnya?

Strategi dalam menarik nasabah agar memilih nasabah KSBUB yaitu ada hadiah RAT berupa kain sarung atau berupa kain panjang yang akan diberikan pada setiap anggota

- g. Apakah manfaat prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuluh Kabupaten Pasaman Barat?

Manfaat prosedur pembiayaan murabahah yaitu transaksi lebih teratur, dan memudahkan pihak koperasi memberikan pembiayaan kepada anggota

Baruh Gunung, 06 Mei 2022

(ELMIATI)

6. Identitas Narasumber

Nama : Nurlaimi

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA I Gunung Tuleh

Jabatan : Anggota

Hari/Tanggal dan Waktu : Selasa 10 Mei 2022 dan jam 15 00 WIB

Lokasi Wawancara : Baruh Gunung

a. Pertanyaan untuk nasabah anggota Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda

Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

- 1) Apakah Ibu sudah lama menjadi nasabah KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Sejak tahun 2007 (15 tahun)

- 2) Apa yang membuat Ibu tertarik mengambil pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Karna prosedur untuk pembiayaan tidak rumit, proses pencairannya cepat, persyaratannya mudah

- 3) Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diberikan pihak KSBUB kepada Ibu pada saat melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?

Mengambil permohonan, mengisi sesuai dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, diisi barang yang diperlukan, kemudian ditandatangani

anggota dan ahli waris anggota, menyerahkan barang hak milik sebagai borong yang ditandatangani oleh dua orang saksi.

- 4) Bagaimana menurut Ibu fasilitas yang ada pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Fasilitas koperasi masih sederhana, kursi dan meja sederhana. Laptop tidak punya dan masih menumpang laptop pengurus.

- 5) Apakah Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengajuan permohonan pembiayaan murabahah?

Tidak, asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi

- 6) Apa saja persyaratan yang diberikan oleh pihak KSBUB dalam pengajuan permohonan pembiayaan murabahah?

Harus anggota secara langsung, tidak boleh diwakilkan, mengisi blangko permohonan yang isinya identitas anggota, jumlah yang dimohonkan, barang yang dimohonkan, dan ditandatangani anggota dan ahli waris anggota

- 7) Barang apa yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut?

Barang berupa benda berharga apakah benda bergerak dan tidak bergerak biasanya sawah, tanah perumahan, dan kebun sawit.

Baruh Gunung. 10 Mei 2022

(Nuraini)

7. Identitas Narasumber

Nama : Manna
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA I Gunung Tuleh
Jabatan : Anggota
Hari/Tanggal dan Waktu : Selasa 10 Mei 2022 dan Jam 15.30 WIB.
Lokasi Wawancara : Baruh Gunung

- a. Apakah Ibu sudah lama menjadi nasabah KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
Saya menjadi anggota sudah lama nak, perkiraan sudah 4 tahun
- b. Apa yang membuat Ibu tertarik mengambil pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
Saya tertarik mengambil pembiayaan disitu karena lokasinya di kampung kita ini dan mudah urusannya lumayan mudah.
- c. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diberikan pihak KSBUB kepada Ibu pada saat melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?
Kalau mengenai prosedur pembiayaan murabahah seperti saya disuru mengambil permohonan, kemudian saya mengisi sesuai dengan jumlah pembiayaan, barang yang saya mau, kemudian kami tanda tangani beserta menyerahkan hak milik jaminan pembiayaan saya.

- d. Bagaimana menurut Ibu fasilitas yang ada pada KSBUB Desa Sei Aur 11 Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Menurut Ibu fasilitas koperasi masih biasa karena kantornya masih kecil dan perlengkapan ruangan masih sikit, semogalah nanti koperasi kita lebih bagus kedepannya.

- e. Apakah Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengajuan permohonan pembiayaan murahahah?

Saya pada saat membuat pengajuan permohonan dibantu oleh pihak koperasi jadi ketika saya ingin melakukan pembiayaan saya merasa mudah dan tidak pusing.

- f. Apa saja persyaratan yang diberikan oleh pihak KSBUB dalam pengajuan permohonan pembiayaan murahahah?

Persyaratan pas saya mengajukan permohonan itu membuat surat permohonan, tidak punya hutang, menyiapkan jaminan, membayar matriai, mencari saksi ahli warisku, memberikan kertas formulir sebelum buka koperasi

- g. Barang apa yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan murahahah tersebut?

Jaminan pada saat itu saya memberikan tanah kami

Baruh Gunung, 10 Mei 2022

(Manna)

8. Identitas Narasumber

Nama : Nurhayati
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Mas. M Paraman Ampalu
Jabatan : Anggota
Hari/Tanggal dan Waktu : Rabu 11 Mei 2022 dan Jam 16.00 WIB
Lokasi Wawancara : Baruh Gunung

- a. Apakah Ibu sudah lama menjadi nasabah KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Iya, sudah lama menjadi anggota.

- b. Apa yang membuat Ibu tertarik mengambil pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Saya tertarik karena tidak terlalu payah urusannya dan jika nanti saya mau membayar utang saya bisa menitipkannya sama keluarga

- c. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diberikan pihak KSBUB kepada Ibu pada saat melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?

Prosedurnya dibidang pada pengurus kalau saya mau meminjam mengambil formulir permohonan, mengisi semua formulir sesuai data kita, kemudian ditandatangani

d. Bagaimana menurut Ibu fasilitas yang ada pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Fasilitas koperasi masih sederhana

e. Apakah Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengajuan permohonan pembiayaan murabahah

Saya tidak merasa kesulitan karena dibantu juga oleh pihak koperasi

f. Apa saja persyaratan yang diberikan oleh pihak KSBUB dalam pengajuan permohonan pembiayaan murabahah?

Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan murabahah saya disuruh menyiapkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu keluarga, mengisi data kita sendiri, menyiapkan jaminan bersama saksi, dan ada juga membayar matrai dan sebagainya sebelum uang diberikan

g. Barang apa yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut?

Kalau untuk jaminan saya kasih akta rumah ini

Baruh Gunung, 11 Mei 2022

(Nurhayati)

9. Identitas Narasumber

Nama : Rita Yani

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : IAIN Bukit Tinggi

Jabatan : Anggota

Hari/Tanggal dan Waktu : Rabu 11 Mei 2022 dan Jam 17.00 WIB

Lokasi Wawancara : Baruh Gunung

a. Apakah Ibu sudah lama menjadi nasabah KSBUB Desa Sei Aur II

Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Iya, saya menjadi anggota di koperasi syariah bina usaha bunda ini sudah lumayan lama juga dek

b. Apa yang membuat Ibu tertarik mengambil pembiayaan murabahah pada

KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tulch Kabupaten Pasaman Barat?

Karna koperasi ini sudah menjadi koperasi syariah sekarang dan koperasi ini merupakan koperasi persatuan wanita tiga jorong.

c. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diberikan pihak KSBUB

kepada Ibu pada saat melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?

Prosedur pembiayaan murabahah ini mengambil formulir permohonan mengisi formulir, kemudian ditandatangani, menyerahkan barang hak milik sebagai boroh yang ditandatangani oleh dua orang saksi

d. Bagaimana menurut Ibu fasilitas yang ada pada KSBUB Desa Sei Aur II

Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Fasilitas pada KSBUB masih sederhana.

e. Apakah Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengajuan

permohonan pembiayaan murabahah?

Tidak, asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi

- f. Apa saja persyaratan yang diberikan oleh pihak KSBUB dalam pengajuan permohonan pembiayaan murabahah?

Persyaratannya yaitu harus anggota secara langsung, mengisi kertas permohonan yang isinya identitas kita, memberikan fotokopi KTP, fotokopi KK juga, membayar matrai 13.000 kepada koperasi dan ada juga membayar yang lainnya tapi saya lupa apa, ada juga jaminan kita.

- g. Barang apa yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut?

Saya memberikan jaminan tanah perumahan saya dik

Baruh Gunung, 11 Mei 2022

(Rita yani)

10. Identitas Narasumber

Nama : Riswana

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA 01 Gunung Tuleh

Jabatan : Anggota

Hari/Tanggal dan Waktu : Rabu 11 Mei 2022 dan Jam 20.00 WIB

Lokasi Wawancara : Baruh Gunung

- a. Apakah Ibu sudah lama menjadi nasabah KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Iya, saya sudah lama menjadi nasabah koperasi ini

- b. Apa yang membuat Ibu tertarik mengambil pembiayaan murabahah pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Alasannya karna saya lagi butuh uang dan tidak terlalu payah urusannya

- c. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diberikan pihak KSBUB kepada Ibu pada saat melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?

Proses atau prosedur pembiayaan murabahah on mambuat permohonan, kemudian mangisi jumlahnya, diisi barang yang diperlukan, kemudian, kami tandatangani, dan memberikan boroh dengan dua orang saksi

- d. Bagaimana menurut Ibu fasilitas yang ada pada KSBUB Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

Fasilitas nai lumayan karena orang-orangnya ramah dan kalau isi didalamnya masih sederhana.

- e. Apakah Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengajuan permohonan pembiayaan murabahah?

Saya tidak terlalu sulit melakukan permohonan

- f. Apa saja persyaratan yang diberikan oleh pihak KSBUB dalam pengajuan permohonan pembiayaan murabahah?

Syaratna fotokopi KTP, fotokopi KK, anggota, mengisi permohonan harus kita sendiri, memberikan jaminan kita untuk mendapatkan itu, ada saksi kita juga

g. Barang apa yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut?

Tanah perumahan kami.

Baruh Gunung, 11 Mei 2022

(Riswana)

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantor Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB)



Gambar 2. Kegiatan pada saat koperasi buka



Gambar 3. Wawancara dengan ketua KSBUB Bapak Amar Makruf



Gambar 4. Wawancara dengan Bendahara KSBUB Ibu Ennida



Gambar 5. Wawancara dengan anggota badan pengawas KSBUB Ibu Anni Mardiyah S.Pd.



Gambar 6. Wawancara dengan ketua badan pegawas KSBUB Ibu Wirdah S.Pd.



Gambar 7. Wawancara dengan anggota KSBUB Ibu Nurlaini



Gambar 8. Wawancara dengan anggota KSBUB Ibu Manna



Gambar 9. Wawancara dengan anggota KSBUB Ibu Ritayani



Gambar 10. Wawancara dengan anggota KSBUB Ibu Nurhayati



Gambar 11. Wawancara dengan sekretaris KSBUB Ibu Elmiati



Gambar 12. Wawancara dengan anggota KSBUB Ibu Risnawa